

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR 30 TAHUN 2022****TENTANG****SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Provinsi melalui Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu diatur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Instansi Daerah adalah PD provinsi dan PD kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan penyelenggara pemerintahan desa.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yang ditetapkan oleh Presiden.
13. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
14. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai SDI.
21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum SDI.
22. Forum SDI Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan SDI.
23. Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah adalah koordinator yang bertugas menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam hal kesepakatan Forum mengenai Data Prioritas dapat ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur.
24. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal SDI dan Portal Instansi Daerah.
25. Diseminasi Data adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
26. Portal SDI adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

27. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
28. Pembina Data Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data
29. Walidata Daerah adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
30. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
31. Produsen Data Daerah adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal SDI atau Portal Instansi Daerah.
33. Statistik Dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.
34. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
35. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip SDI dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. jenis, sumber dan sifat data;
- b. penyelenggara SDI Tingkat Daerah;
- c. penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah;
- d. Portal SDI Tingkat Daerah;
- e. hak akses Data;
- f. partisipasi dan kerja sama;
- g. penghargaan dan hukuman;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. penyelesaian permasalahan;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan peralihan

BAB II

JENIS, SUMBER DAN SIFAT DATA

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 5

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektorial; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari akademisi, dan/atau masyarakat.
- (4) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.
- (5) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data Daerah, dan/atau pengelola Jaringan Informasi Geospasial Nasional di daerah.

Bagian Ketiga

Sifat Data

Pasal 7

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat bersifat:
 - a. Data publik; dan/atau
 - b. Data rahasia.
- (2) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- (3) Data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat disajikan untuk kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data rahasia diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARA SDI TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggara SDI Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung;
 - d. Produsen Data Daerah;
 - e. Forum SDI Tingkat Daerah; dan
 - f. Sekretariat SDI Tingkat Daerah.
- (2) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Daerah.
- (3) Forum SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat SDI Tingkat Daerah.

- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara SDI Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara SDI tingkat pusat.
- (5) Penyelenggara SDI Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah dilaksanakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di tingkat provinsi.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata Daerah

Pasal 10

- (1) Walidata Daerah merupakan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip SDI;

- b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal SDI dan Portal Data Instansi Daerah;
 - d. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah; dan
 - e. membina Walidata pada tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan SDI.
- (3) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi dan/atau unit kerja yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Walidata Daerah diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata Pendukung merupakan PD di setiap Instansi Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing instansi daerah sesuai dengan prinsip SDI;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah pada masing-masing instansi daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima

Produsen Data Daerah

Pasal 12

- (1) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan informasi kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi Data Induk, dimana Kode Referensi Data Induk merujuk pada ketentuan Forum SDI tingkat pusat;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip SDI;
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah; dan
 - d. melakukan verifikasi dan validasi terhadap Data Geospasial.
- (2) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada instansi daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, Produsen Data Daerah berkoordinasi dengan Walidata Daerah.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam

Forum SDI Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pembina Data Daerah, Walidata Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Daerah.
- (2) Forum SDI Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Forum SDI Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum SDI Tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
 - a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi SDI Tingkat Daerah;
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan SDI Tingkat Daerah;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum SDI Tingkat Pusat.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum SDI Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi SDI tingkat pusat.
- (6) Forum SDI Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7) Forum SDI Tingkat Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Gubernur

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara, serta hubungan tata kerja antara Forum SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Sekretariat SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara, dan penyelenggara SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan oleh Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah.

Bagian Ketujuh

Sekretariat SDI Tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Forum SDI Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat SDI Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat SDI Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (3) Sekretariat SDI Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SDI Tingkat Daerah;
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum SDI Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat SDI Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Tugas Sekretariat SDI Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat SDI Tingkat Daerah yang diangkat oleh Koordinator.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat SDI Tingkat Daerah Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SDI TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan dan pengolahan Data;
- c. pemeriksaan dan analisis Data; dan
- d. penyebarluasan dan diseminasi Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi SDI Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat dan hasil kesepakatan Forum SDI Tingkat Daerah untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2

Daftar Data Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum SDI Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 18

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Gubernur.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan prioritas Gubernur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendesak Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Provinsi Kalimantan Utara disepakati dalam Forum SDI Tingkat Daerah.

Paragraf 4
Penentuan Rencana Aksi SDI
Tingkat Daerah

Pasal 19

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dituangkan dalam rencana aksi SDI Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi SDI tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDI Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDI.
- (3) Rencana aksi SDI Tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum SDI Tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
- (4) Rencana aksi SDI Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi SDI yang telah disepakati dalam Forum SDI tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi SDI yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi SDI Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala.

Bagian Kedua
Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan dan pengolahan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum SDI Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data Daerah harus memenuhi prinsip SDI.
- (3) Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan dan diolah;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan dan Analisis Data

Pasal 21

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dan dianalisis dengan prinsip SDI oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung, Pembina Data dan Sekretariat SDI Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip SDI, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Data Prioritas Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip SDI oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung, Pembina Data dan Sekretariat SDI Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip SDI, Pembina Data Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data Daerah.
- (4) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Analisis Data lintas sektor dilakukan oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung beserta Pembina Data.
- (2) Analisis Data sektoral dilakukan oleh Produsen Data.
- (3) Analisis Data meliputi:
 - a. analisis demografi;
 - b. analisis sosial;
 - c. analisis spasial;
 - d. analisis ekonomi;
 - e. analisis infrastruktur;
 - f. analisis produktivitas; dan
 - g. analisis geografis.
- (4) Analisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Penyebarluasan dan Diseminasi Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan dan Diseminasi Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip SDI.
- (2) Penyebarluasan dan Diseminasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal SDI, Portal Instansi Daerah, Portal SDI Tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan dan Diseminasi Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal SDI difasilitasi oleh Sekretariat SDI tingkat pusat.
- (4) Penyebarluasan dan Diseminasi Data melalui Portal Instansi Daerah dilakukan oleh Walidata Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (5) Portal SDI Tingkat Daerah dikelola oleh Instansi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- (6) Pengembangan Portal SDI Tingkat Daerah Utara harus memperhatikan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal SDI.

BAB V

PORTAL SDI TINGKAT
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal 25

- (1) Portal SDI Tingkat Daerah dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal SDI Tingkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undanga.
- (3) Portal SDI Tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal SDI sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Portal SDI.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal SDI Tingkat Daerah diatur oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK AKSES DATA

Bagian Kesatu

Pemberian Akses

Pasal 26

Walidata menyediakan akses Data di Portal SDI Tingkat Daerah kepada Pengguna Data.

Pasal 27

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal SDI Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal SDI Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembatasan Akses

Pasal 28

- (1) Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum SDI Tingkat Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum SDI Tingkat Daerah.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum SDI Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum SDI tingkat pusat.
- (4) Pembatasan akses data untuk Pengguna Data diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan SDI di antaranya:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan/atau
 - d. pihak lainnya.

BAB VIII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan sanksi kepada Produsen Data Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan dan/atau insentif.
- (3) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (4) Ketentuan dan proses pemberian penghargaan dan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SDI Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat SDI Tingkat Daerah Bersama walidata daerah berkoordinasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Sekretariat dan Walidata SDI tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan, minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. aspek regulasi;
 - b. aspek kelembagaan;
 - c. aspek pembiayaan;
 - d. aspek koordinasi;
 - e. aspek penyelenggaraan;
 - f. aspek pengelolaan dan pemanfaatan;
 - g. aspek teknologi informasi;
 - i. aspek sumber daya manusia.
- (5) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB X

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 32

Forum SDI Tingkat Daerah dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat SDI atau pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SDI di Daerah.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau
- b. sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Forum SDI Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara SDI Tingkat Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

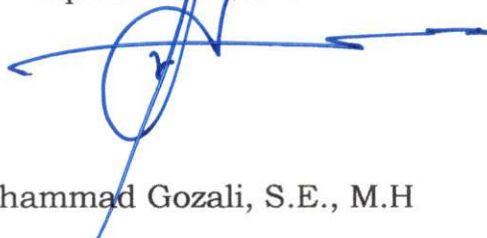
Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 September 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd